

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN – ADMIN DAN OPERATOR SIKUM

2025

Kpt 32 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk membantu dalam mengelola data perkara dan menginventarisasi permasalahan hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu menerapkan aplikasi sistem informasi permasalahan hukum (SIKUM) dan personel yang kompeten;

bahwa berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, Perlu menetapkan admin dan operator SIKUM.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.15 Tahun 2024; Kpt KPU No.528 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1695 tahun 2023; Kpt KPU No.1531 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan dan penetapan serta penjabaran tugas admin dan operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2025.

Lampiran: -